



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Kalimantan 1/93 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember (68121)

Telepon (0331) 337878, 322995, 322996, 331743 - Faksimil : (0331) 322995

Laman : fkm.unej.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR : 3368/UN25.1.12/SP/2023**

TENTANG

**PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai atau moral baik buruk serta benar salah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan lulusan yang berkapasitas ilmu, berkarakter dan cendekia bagi Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember maka perlu ditetapkan penegakan etika akademik bagi Civitas Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 (ayat 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tentang Penegakan Etika Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- MENGINGAT :**
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929) ;
 5. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);

6. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10104/H.25/PS.8/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pendirian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember;
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 729/UN25/KP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember periode tahun 2020-2024
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Universitas Jember
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Jember

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENEGAKAN ETIKA AKADEMIK PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER. |
| KESATU | : | Etika akademik adalah seperangkat kaidah atau penerapan nilai-nilai atau moral baik buruk serta benar salah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penanaman etika akademik akan mengantarkan lulusan yang berkapasitas ilmu, berkarakter dan cendekia. Rumusan etika akademik dituangkan dalam bentuk pernyataan yang tegas dan jelas tentang hal-hal yang perlu dan seharusnya dilakukan sebagai tanggapan terhadap permasalahan. |
| KEDUA | : | Tim Etika Akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember adalah semua anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember |
| KETIGA | : | Keputusan tentang Penegakan Etika Akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dijelaskan pada lampiran. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |



Ditetapkan di : Jember
 Pada tanggal : 22 Juni 2023

Dekan

Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes.
 NIP. 198010092005012002

- Tembusan Yth :
1. Rektor Universitas Jember ;
 2. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jember;
 3. Wakil Dekan di lingkungan FKM Universitas Jember;
 4. Kepala Biro I di lingkungan FKM Universitas Jember;
 5. Koordinator Prodi di lingkungan FKM Universitas Jember
 6. Koordinator Pokja FKM Universitas Jember;
 7. Wakil Koordinator di lingkungan FKM Universitas Jember

Lampiran

Nomor : 3368/UN25.1.12/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

Tentang : Penegakan Etika Akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember

A. Jenis Pelanggaran Etika Akademik

Beberapa aktivitas yang tergolong pelanggaran etika akademik adalah;

1. Menyontek, yaitu menggunakan cara yang tidak jujur selama ujian berlangsung, misalnya membuka catatan, buku atau media informasi lainnya atau bekerja sama dengan peserta lain;
2. Menjadi joki ujian, menggantikan kedudukan orang lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal ujian baik atas permintaan orang lain untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal-soal ujian baik atas permintaan sendiri maupun kehendaknya sendiri;
3. Meminta atau menyuruh orang lain untuk menjadi joki
4. Membujuk, memberi hadiah, menyuap, atau mengancam dengan maksud untuk mempengaruhi hasil penilaian kegiatan akademik (gratifikasi)
5. Melakukan tindakan mengubah, mengganti, memalsukan isi atau informasi yang ada dalam Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), bukti pembayaran kegiatan akademik, bukti bebas tanggungan perpustakaan dan laboratorium, Laporan Hasil Studi (LHS), Transkrip nilai, Sertifikat TOEFL atau Sertifikat Kompetensi lainnya, dan Ijazah
6. Melakukan tindakan plagiat;
 - a. Mempublikasikan karya: laporan, tugas paper, artikel, skripsi, thesis atau disertasi yang dibuat dengan cara memesan atau membeli dari orang lain
 - b. Mengakui atau menggunakan karya: laporan, tugas, paper, artikel, skripsi tesis atau disertasi orang lain yang lebih dahulu menulis atau mempublikasikan sebagai buah karyanya:
 - c. Menggunakan, mempublikasikan atau menampilkan gagasan atau ide orang lain dalam bentuk data, teks, audio, video atau bentuk lainnya tanpa merujuk atau mendapat persetujuan pemiliknya:
 - d. Menggunakan gagasan orang lain ke dalam bahasa sendiri tanpa rujukan yang memadai terhadap sumber atau mengaburkan sumber;
 - e. Mengumpulkan tugas, paper, artikel atau laporan akademik seperti praktikum, studi lapang, magang yang sama atau mirip dengan karya orang lain yang pernah dikumpulkan sebelumnya
 - f. Menyalin sebagian atau keseluruhan isi dari suatu karya tulis ilmiah baik karya penulis sendiri maupun orang lain dengan kalimat atau bahasa yang sama, tanpa menyertakan sumber
7. Melakukan segala bentuk kecurangan baik pada proses maupun terhadap dokumen akademik lainnya
8. Menyampaikan pendapat, gagasan atau ide baik disampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang tidak etis, menggunakan terminologi atau bahasa yang dapat menciderai atau merusak suasana akademik
9. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan terkait kegiatan akademik

B. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mengembangkan peraturan akademik yang bersifat persuasif, jelas dan tegas. Pelanggaran terhadap normal dan aturan akademik yang telah ditetapkan memiliki koenskuensi pemberian sanksi. Hal ini dilakukan agar sanksi yang berupa tindakan atau pembinaan dapat membangun atau memaksa civitas akademika (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) taat dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

Bagi dosen

- a. Peringatan baik secara langsung/ lisan maupun tulisan oleh Tim Etika Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mendapat kewenangan dari pimpinan fakultas
- b. Pemberian sanksi berupa pengurangan kegiatan perkuliahan, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya

Bagi mahasiswa

- a. Peringatan baik secara langsung/ lisan maupun tulisan oleh Tim Etika Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mendapat kewenangan dari pimpinan fakultas
- b. Pemberian nilai maksimal B, jika terbukti melakukan pelanggaran pada saat proses penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi
- c. Pemberian nilai E pada mata kuliah, untuk pelanggaran yang dilakukan pada proses perkuliahan
- d. Pembatalan nilai yang telah diperoleh/ diberikan setelah terbukti melakukan pelanggaran etika akademik
- e. Pemutusan beasiswa atau bantuan pendidikan lainnya
- f. Pemberian skorsing dalam segala aktifitas akademik selama 6 bulan sampai 1 tahun

C. Mekanisme Pemberian Sanksi

Penegakan sanksi dilakukan oleh Pimpinan dan Tim Etika Akademik setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik. Besar dan beratnya sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme pemberian sanksi diatur pada alur berikut:

- 1. Pelapor menyampaikan laporan terkait pelanggaran etika akademik kepada Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) melalui **G.Form** dengan link berikut <https://unej.id/PelaporanEtikaAkademik>
- 2. Wakil Dekan 1 melakukan verifikasi laporan dan kecukupan bukti-bukti yang ada, selanjutnya melaporkan kepada Dekan
- 3. Dekan mengkaji laporan yang masuk, dan menetapkan sanksi akademik. Jika dalam mengkaji laporan tersebut memerlukan pertimbangan Tim Etika Akademik, maka akan dilakukan rapat senat akademik untuk menetapkan pelanggaran etika akademik dan sanksi yang diberikan.

ALUR PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK

